

# Did You Know?

## Motor Vehicle Policy - Theft Claim



Should there be a case of loss due to theft, please notify your loss through our emergency call center **021-29279636** within 5 calendar days follow with a written claim report attach with supporting documents as follow:

Claim note dully filled signed and stamp (for company) including its chronology.	Blocking letter.
Copy of Motor Vehicle Insurance policy.	Regional police letter.
Copy of ID of policy holder.	Certificate of ownership of motor vehicle and sales invoice.
Copy of driving license (if vehicle was robbery).	Ignition key and spare key.
Motor vehicle registration.	2 sheets of blank invoice that have been signed, which one of them has sufficient stamp duty.
Motor vehicle inspection book for types of vehicle that are required by regulation.	Subrogation letter and letter of ownership assignment signed by the insured.
Local police report.	

We may appoint a surveyor, investigator or other experts if necessary. Further, we will review your claim following to the term and condition of your policy and if it is considered to be liable the indemnification will be sent a Proposal Adjustment Letter for which claim amount requires your approval as Insured. Having get your approval and completed supporting documents received, we will pay by transfer to your Beneficiary Account.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.



*PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan*

# Tahukah Anda?

## Polis Asuransi Kendaraan Bermotor - Klaim Kehilangan Total (Pencurian)



Dalam hal terjadi kehilangan karena pencurian, pemberitahuan klaim dapat disampaikan melalui nomor layanan klaim darurat **021 – 29279636**, selambat-lambatnya 5 hari kalender diikuti dengan laporan tertulis dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

Formulir klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani dan distempel cap perusahaan (untuk polis atas nama perusahaan) dengan kronologis kejadian.	Surat Blokir asli.
Fotokopi polis Asuransi Kendaraan Bermotor.	Surat keterangan kehilangan dari Polda asli.
Fotokopi KTP pemegang polis.	BPKB asli beserta faktur pembelian.
Fotokopi SIM pengemudi (jika kendaraan dirampok).	Kunci kontak asli dan cadangan.
STNK asli.	Kuitansi kosong 2 lembar yang sudah ditandatangani di mana salah satunya bermaterai secukupnya.
Buku KIR asli (jika kendaraan niaga).	Surat subrogasi asli yang telah ditandatangani oleh Tertanggung.
Surat laporan polisi.	

Jika diperlukan, kami akan menunjuk Surveyor, penilai kerugian, penyidik, atau ahli-ahli lainnya. Selanjutnya kami akan meninjau klaim Anda sesuai dengan jaminan dan kondisi polis dan jika klaim Anda diterima maka ganti rugi akan dilakukan dengan mengirimkan Surat Persetujuan Klaim di mana nilai klaimnya membutuhkan persetujuan Anda sebagai Tertanggung. Setelah Anda menyetujuinya dan dokumen pendukung lengkap diterima, kami akan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Anda.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi Anda, luas jaminan pertanggungan atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

